



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2021/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Kusmono Alias Apeng;**
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 02 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Cipta Mandiri I Rt.001 Rw.001 Desa Sengkuang
Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 127/Pid.B/2021/PN Stg tanggal 2 Juli 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2021/PN Stg tanggal 2 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUSMONO Alias APENG telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam ketentuan dalam pasal 367 berlaku bagi kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal pasal 372 KUHP Jo Pasal 376 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap KUSMONO Alias APENG berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan nopol KB 3402 JK merk Yamaha tahun 2012 warna hitam Noka MH31DY002CJ001780 Nosin: 1DY001790 atas nama ARDIANSYAH;
Dikembalikan kepada yang berhak atau kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi SUMARDI EDI Alias ASIANG.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa KUSMONO Alias APENG pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar jam 15.30. WIB atau setidaknya tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April Tahun 2021 di Batu Lalau Kelurahan Kedebang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam ketentuan dalam pasal 367 berlaku bagi kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar jam 15.00 WIB ditempat Terdakwa bekerja di lokasi Batu Lalau kedabang Kecamatan Sintang pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang dan Terdakwa sudah memiliki rencana untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAHAMA JUPITER Z kepunyaan Saksi SUMARDI EDI Alias ASIANG dan pada saat itu Terdakwa belum ada menemukan orang yang akan menerima gadaian motor tersebut kemudian Terdakwa keluar lokasi tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa pergi ke Sintang untuk menggadaikan kembali sepeda motor tersebut lalu pada hari minggu Terdakwa mendapatkan kabar dari Saksi EDI bahwa Saksi EDI sudah menemukan orang yang akan menerima gadai sepeda motor tersebut kemudian pada saat itu Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi EDI dirumahnya Saksi Frans di jalan MT. HARYONO samping SPBU Pal 4 selanjutnya Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAHAMA JUPITER Z kepunyaan Saksi SUMARDI EDI Alias ASIANG dengan keluarga Saksi FRANS Terdakwa gadaikan sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima uang tersebut dan memberikan uang komisi kepada Saksi EDI dan Terdakwa membuat perjanjian bahwa motor tersebut akan Terdakwa tebus kembali dalam jangka waktu 1 minggu atau 7 (tujuh) hari jika dalam waktu yang sudah ditentukan Terdakwa tidak menebus motor tersebut maka perjanjian dianggap hangus dan motor tidak bisa di tebus kembali dan sah menjadi hak milik yang bersangkutan selanjutnya Saksi SUMARDI EDI Alias ASIANG melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib guna proses lebih lanjut;

Bahwa Saksi SUMARDI EDI Alias ASIANG membuat pengaduan atas dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh anak kandung nya sendiri pada tanggal 06 April 2021 terhadap 1 (satu) unit sepeda motor dengan nopol KB 3402 JK merk Yamaha tahun 2012 warna hitam Noka MH31DY002CJ001780 Nosin: 1DY001790 atas nama ARDIANSYAH;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa anak kandung dari Saksi SUMARDI EDI Alias ASIANG berdasarkan KARTU KELUARGA NO 610501040815002 atas nama kepala keluarga KUSMONO;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SUMARDI EDI Alias ASIANG (Saksi korban) mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP jo Pasal 376 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sumardy Edi Alias Asiang**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai Saksi, sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di tempat usaha Saksi yang beralamat di Kelurahan Batu Lalau Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa barang bukti yang digelapkan Terdakwa pada waktu itu, yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi KB 3402 JK Nomor Rangka MH32DY002CJ001780 Nomor Mesin 1DY-001790 An. ARDIANSYAH;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, karena diberitahu oleh anak Saksi yaitu Sdr. Kusnadi yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah 3 (tiga) hari tidak dikembalikan dan telah digadaikan kepada orang lain oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi yang Saksi simpan di tempat usaha Saksi yang beralamat di Kel. Batu Lalau Kec. Sintang Kab. Sintang. Kemudian Terdakwa ada datang ke rumah Saksi dengan maksud ingin meminta uang untuk membeli oli, lalu setelah 3 (tiga) hari sepeda motor yang di pinjam Terdakwa tersebut tidak kunjung dikembalikan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Saksi mendapatkan informasi dari anak Saksi yaitu Sdr. Kusnadi yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggelapkan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapakah Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa telah menerima hasil dari gadai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan serupa, namun kami selalu memaafkannya;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada oranglain;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa iya Saksi kenal, barang bukti tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi membuat pengaduan atas penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor dengan nopol KB 3402 JK merk Yamaha tahun 2012 warna hitam Noka MH31DY002CJ001780 Nosin: 1DY001790 atas nama ARDIANSYAH pada tanggal 06 April 2021;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Kusnady Alias Ahuat**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai Saksi, sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di tempat usaha Saksi bapak Saksi yaitu Sdr. Sumardy yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kelurahan Batu Lalau Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;

- Bahwa barang bukti yang digelapkan Terdakwa pada waktu itu, yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi KB 3402 JK Nomor Rangka MH32DY002CJ001780 Nomor Mesin 1DY-001790 An. ARDIANSYAH;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik bapak Saksi yaitu Sdr. Sumardy;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, karena di beritahu oleh Sdr. Dion yang mengatakan bahwa sepeda motor milik bapak Saksi telah di gadaikan Terdakwa kepada oranglain;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara awalnya sepeda motor tersebut di pinjam pakai oleh Terdakwa kemudian Saksi ada menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang untuk membeli oli ke tempat bapak Saksi, lalu Saksi tunggu-tunggu sekitar 3 (tiga) hari lamanya Terdakwa tidak kunjung datang, setelah itu Saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Dion yang mengatakan bahwa sepeda motor milik bapak Saksi telah di gadaikan Terdakwa kepada oranglain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggelapkan sepeda motor milik bapak Saksi tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut telah ia gadaikan kepada keluarga Sdr. Frans;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa telah menerima hasil dari gadai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Iya Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan abang kandung Saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan serupa, namun kami selalu memaafkannya;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada bapak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada oranglain;
- Bahwa atas kejadian tersebut bapak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik bapak Saksi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Hendra Kurniawan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai Saksi, sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Terdakwa karena diduga melakukan penggelapan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di dekat konter di Jalan MT. Haryono, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi pelaku dalam perkara tersebut yaitu Terdakwa sedangkan pihak yang dirugikan yaitu Sdr. Sumardy;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada waktu itu bersama rekan-rekan dari Tim Lidik Satreskrim Polres Sintang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi SUMARDI EDI Alias ASIANG membuat pengaduan atas dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh anak kandung nya sendiri pada tanggal 06 April 2021 terhadap 1 (satu) unit sepeda motor dengan nopol KB 3402 JK merk Yamaha tahun 2012 warna hitam Noka MH31DY002CJ001780 Nosin: 1DY001790 atas nama ARDIANSYAH;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi bersama rekan-rekan dari Tim Lidik Satreskrim Polres Sintang langsung mencari keberadaan pelaku. Kemudian setelah mendapatkan informasi tentang pelaku, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di dekat konter Jalan MT. Haryono Kec. Sintang Kab. Sintang. Kemudian setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku bahwa ia telah melakukan penggelapan sepeda motor milik Sdr. Sumardy dan menggadaikannya kepada Sdr. Frans. Selanjutnya Bahwa Saksi dan rekan-rekan dari Tim Lidik Satreskrim Polres Sintang bersama Terdakwa pergi ke kediaman Sdr. Frans yang beralamat di Jl. MT. Haryono RT 004/RW 001 Desa Rawa Mambok Kec. Sintang Kab. Sintang, sesampainya di lokasi tersebut, Saksi menanyakan keberadaan sepeda motor yang di gadaikan Terdakwa kepada Sdr. Frans, kemudian Sdr. Frans menunjukkan sepeda motor yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadaikan tersebut yang berada di rumahnya, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Sintang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang digelapkan Terdakwa pada waktu itu, yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi KB 3402 JK Nomor Rangka MH32DY002CJ001780 Nomor Mesin 1DY-001790 An. ARDIANSYAH;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik bapaknya yaitu Sdr. Sumardy;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggelapkan sepeda motor milik Sdr. Sumardy tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut telah ia gadaikan kepada keluarga Sdr. Frans;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa telah menerima hasil dari gadai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan Terdakwa kepada Sdr. Frans tersebut tidak ada surat-surat kelengkapan;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Sumardy;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada oranglain;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di temukan pada waktu itu di kediaman Sdr. Frans yang beralamat di Jl. MT. Haryono RT 004/RW 001 Desa Rawa Mambok Kec. Sintang Kab. Sintang;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Sumardy.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Hermes Atpen Tuah**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai Saksi, sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Terdakwa karena diduga melakukan penggelapan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di dekat konter di Jalan MT. Haryono, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi pelaku dalam perkara tersebut yaitu Terdakwa sedangkan pihak yang dirugikan yaitu Sdr. Sumardy;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada waktu itu bersama rekan-rekan dari Tim Lidik Satreskrim Polres Sintang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi SUMARDI EDI Alias ASIANG membuat pengaduan atas dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh anak kandung nya sendiri pada tanggal 06 April 2021 terhadap 1 (satu) unit sepeda motor dengan nopol KB 3402 JK merk Yamaha tahun 2012 warna hitam Noka MH31DY002CJ001780 Nosin: 1DY001790 atas nama ARDIANSYAH;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi bersama rekan-rekan dari Tim Lidik Satreskrim Polres Sintang langsung mencari keberadaan pelaku. Kemudian setelah mendapatkan informasi tentang pelaku, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di dekat konter Jalan MT. Haryono Kec. Sintang Kab. Sintang. Kemudian setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku bahwa ia telah melakukan penggelapan sepeda motor milik Sdr. Sumardy dan menggadaikannya kepada Sdr. Frans. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan dari Tim Lidik Satreskrim Polres Sintang bersama Terdakwa pergi ke kediaman Sdr. Frans yang beralamat di Jl. MT. Haryono RT 004/RW 001 Desa Rawa Mambok Kec. Sintang Kab. Sintang, sesampainya di lokasi tersebut, Saksi menanyakan keberadaan sepeda motor yang di gadaikan Terdakwa kepada Sdr. Frans, kemudian Sdr. Frans menunjukkan sepeda motor yang di gadaikan tersebut yang berada di rumahnya, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Sintang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang digelapkan Terdakwa pada waktu itu, yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi KB 3402 JK Nomor Rangka MH32DY002CJ001780 Nomor Mesin 1DY-001790 An. ARDIANSYAH;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik bapaknya yaitu Sdr. Sumardy;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggelapkan sepeda motor milik Sdr. Sumardy tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut telah ia gadaikan kepada keluarga Sdr. Frans;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa telah menerima hasil dari gadai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan Terdakwa kepada Sdr. Frans tersebut tidak ada surat-surat kelengkapan;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Sumardy;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada oranglain;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di temukan pada waktu itu di kediaman Sdr. Frans yang beralamat di Jl. MT. Haryono RT 004/RW 001 Desa Rawa Mambok Kec. Sintang Kab. Sintang;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Sumardy.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan;
- Bahwa barang yang Terdakwa gadaikan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi KB 3402 JK Nomor Rangka MH32DY002CJ001780 Nomor Mesin 1DY-001790 An. ARDIANSYAH;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa gelapkan tersebut milik Ayah Terdakwa yaitu Sdr. Sumardy Edi Alias Asiang;
- Bahwa Terdakwa melakukan gadai sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Sdr. Frans yang beralamat di Jl. MT. Haryono samping SPBU Pal 4 Kec. Sintang Kab. Sintang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, Terdakwa ada menggadaikannya kepada teman Sdr. Frans;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor kepada Ayah Terdakwa selaku pemilik barang bukti tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor kepada temannya Sdr. Frans karena Terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa uang dari hasil gadaian tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar kos cewek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor kepada temannya Sdr. Frans tidak ada dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut belum Terdakwa tebus kepada temannya Sdr. Frans, karena sesuai perjanjian gadai antara Terdakwa dengan temannya Sdr. Frans bahwa perjanjian untuk menebus tersebut sudah hangus karena sudah lewat dari 1 (satu) minggu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut yang di temukan petugas kepolisian Polres Sintang pada saat Terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi KB 3402 JK Nomor Rangka MH32DY002CJ001780 Nomor Mesin 1DY-001790 An. ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sebagai barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah dalam perkara ini dan barang-barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di tempat usaha Saksi Sumardy Edi Alias Asiang (Ayah Kandung Terdakwa) yang beralamat di Kelurahan Batu Lalau Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Terdakwa Kusmono Alias Apeng membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi KB 3402 JK Nomor Rangka MH32DY002CJ001780 Nomor Mesin 1DY-001790 An. ARDIANSYAH milik Saksi Sumardy Edi Alias Asiang (Ayah Kandung Terdakwa), untuk dipakai membeli oli;
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Sdr. Frans yang beralamat di Jl. MT. Haryono samping SPBU Pal 4 Kec. Sintang Kab. Sintang, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Frans tidak ada dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan;
3. Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor kepada Ayah Terdakwa selaku pemilik sepeda motor tersebut;
4. Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor tersebut belum Terdakwa tebus kepada Sdr. Frans, karena sesuai perjanjian gadai antara Terdakwa dengan Sdr. Frans bahwa perjanjian untuk menebus sudah hangus karena sudah lewat dari 1 (satu) minggu;
5. Bahwa benar Saksi Sumardy Edi Alias Asiang membuat pengaduan terhadap Terdakwa atas dugaan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor dengan nopol KB 3402 JK merk Yamaha tahun 2012 warna hitam Noka MH31DY002CJ001780 Nosin: 1DY001790 atas nama ARDIANSYAH pada tanggal 06 April 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Barang tersebut ada di tangannya bukan karena kejahatan;
5. Jika dia keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subjek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama Kusmono Alias Apeng dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur pasal dalam dakwaan ini terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘dengan sengaja’ adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “kesengajaan” namun demikian menurut *memorie van toelichting (MvT)* kesengajaan dapat diartikan sebagai keinginan, kemauan, atau kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang telah disadari dan diketahuinya akan akibat-akibat dari perbuatannya tersebut dan memang disadari tidaklah mudah untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, oleh karena itulah untuk mengetahui sikap batinnya tersebut, haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar atau dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

1. kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Alias Oogmerk*) yaitu si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids bewustzij / Voorwaardelijk Opzet*) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (opzet sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang;



Menimbang, bahwa ketentuan pasal ini mengisyaratkan kata 'sengaja' terpisah dari kata-kata 'melawan hukum' maka si pelaku tidak perlu tahu bahwa ia melawan hukum dengan perbuatannya. Akan tetapi ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan izin padahal tidak, maka ia tetap bersalah (Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Refika Aditama, 2003, hal. 58);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki" dalam unsur pasal ini menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan dan membelanjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin yang berkembang dalam ranah hukum pidana, yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: yang pertama, perbuatan melawan hukum formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, yang kedua perbuatan melawan hukum materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, namun bertentangan dengan asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemeen beginsel*);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Kusmono Alias Apeng membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Ayah Terdakwa yaitu Saksi Sumardy Edi Alias Asiang. Kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. Frans dan Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor kepada Ayah Terdakwa selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor kepada Sdr. Frans dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil gadai tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar kos cewek Terdakwa, sehingga telah nyata bahwa motor tersebut yang ada pada Terdakwa diketahui pula oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa, akan tetapi secara sadar Terdakwa tetap menggadaikan motor tersebut serta menggunakan uang hasil gadai



seakan-akan uang tersebut adalah uangnya sendiri yang diperoleh secara sah, serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau setidak-tidaknya tanpa sepengetahuan dari Saksi Sumardy Edi Alias Asiang sebagai pemilik motor tersebut, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sumardy Edi Alias Asiang sebagai pemilik motor dan Sdr. Frans sebagai penerima gadai mengalami kerugian, dengan demikian unsur “Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” ialah segala sesuatu yang berwujud, maupun yang tidak berwujud seperti listrik, gas dan jasa, serta barang tidak harus memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah merujuk pada intensitas suatu barang yang diambil dari milik orang lain, serta barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut sama sekali bukan milik atau kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti Terdakwa Kusmono Alias Apeng menggelapkan sepeda motor milik Saksi Sumardy Edi Alias Asiang (Ayah kandung Terdakwa) akan tetapi Terdakwa telah bertindak seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa, padahal Terdakwa bukanlah pemilik barang dan tidak mempunyai hak atas barang tersebut, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menyatakan unsur “sesuatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Barang tersebut ada di tangannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang melakukan penguasaan yang nyata atas suatu barang dan penguasaannya atas barang tersebut tidak dilakukan atas suatu kejahatan melainkan adanya kepercayaan dan atau penyerahan dari pemilik barang, misal karena adanya suatu kesepakatan antara pemilik barang dengan Terdakwa. Dengan demikian penguasaan pelaku atas barang tersebut adalah sah akan tetapi menjadi perbuatan melawan hukum karena pelaku telah melanggar kepercayaan pemilik barang, dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di tempat usaha Saksi Sumardy Edi Alias Asiang (Ayah Kandung Terdakwa) yang beralamat di Kelurahan Batu Lalau Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi KB 3402 JK Nomor Rangka MH32DY002CJ001780 Nomor Mesin 1DY-001790 An. ARDIANSYAH milik Saksi Sumardy Edi Alias Asiang (Ayah Kandung Terdakwa) untuk dipakai membeli oli namun kemudian sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Frans tanpa izin dari Saksi Sumardy Edi Alias Asiang (Ayah Kandung Terdakwa) maka rangkaian perbuatan tersebut diawali dengan peralihan penguasaan yang tidak dilakukan dengan kejahatan, oleh karena itu unsur “barang tersebut ada di tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “jika dia keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diketahui bahwa Terdakwa merupakan anak kandung dari Saksi Sumardy Edi Alias Asiang (Ayah Kandung Terdakwa) sehingga terikat dalam hubungan keluarga dengan Saksi Kusnady Alias Ahuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Saksi Sumardy Edi Alias Asiang membuat pengaduan terhadap Terdakwa atas dugaan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor dengan nopol KB 3402 JK merk Yamaha tahun 2012 warna hitam Noka MH31DY002CJ001780 Nosin: 1DY001790 atas nama ARDIANSYAH pada tanggal 06 April 2021, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menyatakan unsur “jika dia keluarga sedarah dalam garis lurus” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi KB 3402 JK Nomor Rangka MH32DY002CJ001780 Nomor Mesin 1DY-001790 An. ARDIANSYAH, di persidangan telah nyata dan terungkap jika barang bukti tersebut adalah milik Saksi Sumardy Edi Alias Asiang, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Sumardy Edi Alias Asiang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sumardy Edi Alias Asiang dan Saksi Mahyudin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya, sehingga mempermudah proses pemeriksaan saat persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban selaku Ayah kandung Terdakwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang jo Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kusmono Alias Apeng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam keluarga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan nopol KB 3402 JK merk Yamaha tahun 2012 warna hitam Noka MH31DY002CJ001780 Nosin: 1DY001790 atas nama ARDIANSYAH;Dikembalikan kepada Saksi Sumardi Edi Alias Asiung;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh kami, Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Pratiwi, S.H., dan Satra Lumbantoruan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara *teleconference* yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Andi Tri Saputro, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang sidang Pengadilan Negeri Sintang dan dihadiri pula oleh Terdakwa di ruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Sintang.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

DIAH PRATIWI, S.H

Ttd.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HENDAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)